




A. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP NICU RSPAD GATOT SOEBROTO

1. Pelayanan Ruang HCU dan NICU

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal pelayanan 24 jam2. Pasien dengan pelayanan perawatan intensif3. Usia pasien 0-28 hari4. Kelengkapan administrasi:<ol style="list-style-type: none">a. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas orang tua2) Kartu Keluarga3) Kartu berobat (bila ada)b. Pasien BPJS<ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas orang tua2) Kartu Keluarga3) Kartu berobat (bila ada)4) Kartu BPJS, SEP (Surat Egibilitas Pasien)c. Pasien Jasa Raharja<ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas orang tua2) Kartu Keluarga3) Kartu berobat4) Surat Laporan dari Kepolisian5) Surat Jaminan dari Jasa Raharjad. Pasien Jampersal/BanSos<ol style="list-style-type: none">1) Kartu Identitas2) Kartu berobat (bila ada)3) Kartu Keluarga4) Syarat Administrasi lain sesuai aturan berlaku

Prosedur

ALUR PASIEN RAWAT INAP HCU DAN NICU



Keterangan :

1. Pasien diterima di ruang perawatan
2. Pasien masuk ruangan sesuai yang sudah disiapkan
3. Dokter jaga ruangan dan perawat melakukan pengkajian awal pasien
4. Orang tua pasien diedukasi mengenai peraturan rumah sakit dan lingkungan ruangan
5. Pemberian *informed consent* kepada orang tua tentang tindakan medis oleh DPJP
6. Bayi baru lahir dengan tindakan secaria dapat pindah ke ruang perawatan (rawat gabung bersama ibu), jika dalam waktu 4-6 jam hasil observasi baik
7. Bila kondisi pasien membaik, pasien dapat rawat jalan (pulang) dan mengurus adminitrasi ke BPJS center dengan membawa resume pulang dari dokter

Kriteria pasien masuk perawatan NICU:

1. Semua bayi dengan berat < 1500 gram

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bayi dengan masalah pernapasan sedang/berat, pengendalian PaO₂ dan PaCO₂ yang memerlukan bantuan CPAP / ventilator mekanik 3. Bayi dengan apnoe berulang sehingga memerlukan VTP untuk memulihkannya (tidak cukup dengan rangsang taktil) 4. Eritroblastosis berat 5. Bayi dengan pnemothorak 6. Bayi yang memerlukan transfusi tukar 7. Bayi yang memerlukan parenteral nutrisi total 8. Sebelum dan sesudah tindakan operasi (sebelum diputuskan layak rawat di HCU) 9. Bayi dengan infeksi berat (sepsis) 10. Bayi dengan cacat bawaan yang memerlukan pemantauan ketat karena beresiko mengalami gangguan hemodinamik 11. Bayi lahir dengan trauma lahir atau morbiditas yang berat 12. Bayi dengan kejang berulang <p>Kriteria keluar dari ruang NICU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter hemodinamik stabil 2. Status respirasi spontan dan stabil (tanpa ETT, jalan napas bebas, analisis gas darah normal) 3. Kebutuhan suplementasi oksigen minimal (tidak melebihi standar yang dapat dilakukan di luar ruang NICU) 4. Tidak lagi diberikan inotropik, vasodilator, anti aritmia atau bila masih dibutuhkan dalam dosis rendah dan dapat diberikan dengan aman di luar ruang NICU 5. Disaritmia jantung terkontrol 6. Neurologis stabil, kejang terkontrol 7. Kateter pemantauan hemodinamik telah dilepas 8. Pasien dengan ventilator mekanik atau CPAP telah dapat diatasi keadaan akutnya 9. Bayi yang sudah dapat keluar dari NICU dapat dirawat di ruang HCU 10. Berat badan lebih dari 1500 gram
<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan</p>

Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan (pasien BPJS) 2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dokter Jaga 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak 3. Tindakan Kegawatan/Intensive Care 4. Tindakan Medis dan Keperawatan 5. Perawatan Pasien 6. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 7. Pelayanan Obat 8. Perawatan <i>End of Life</i>
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Tersedia di berbagai area rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  812240009435, CS: 08119222657 2.  (021) 3441007 Ext 2107 3.  www.rspadgs.net.id 4.  rspadcustomer@gmail.com customercare@rspadgs.net 5.  : @rspadgs 6.  : rspadofficial

MANUFACTURING

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Sarana Dan Prasarana	<p>Gedung Instalasi Rawat Inap NICU, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penunggu Pasien + Kamar Mandi 2. Ruang NICU dan HCU + Nurse Station

3. Ruang Isolasi Tekanan Negatif
4. Depo Farmasi
5. Ruang Alkes
6. Ruang Memerah ASI
7. Ruang Dapur Susu
8. Ruang Linen
9. Ruang Edukasi, Konseling dan Pengaduan
10. Ruang Kepala Ruangan
11. Ruang Dokter Jaga
12. Ruang Ganti dan Kamar Mandi Petugas
13. Ruang makan
14. Ruang Diskusi

Peralatan medis yang tersedia

1. Infant Warmer
2. Inkubator
3. Couvis
4. HFO
5. Ventilator
6. CPAP
7. Oksigen sentral
8. Suction
9. Bedside monitor
10. Syringe Pump
11. Infus Pump
12. Nebulizer
13. Suction Portable
14. Vein Viewer
15. Timbangan
16. Stetoskop
17. Trolley set tindakan
18. Lampu sorot
19. Trolley Emergency + Obat – obat emergency

Depo Farmasi

1. Set Sirkuit Ventilator

	<p>2.Set Sirkuit CPAP</p> <p>3.Berbagai ukuran spuit</p> <p>4.Berbagai jenis cairan</p> <p>5.Berbagai ukuran sungkup Nebulizer</p> <p>6.Bahan habis pakai : kasa, plester, Jelly</p> <p>Sarana Transportasi: Inkubator transport</p> <p>Sarana Non Medis:</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Telepon /Gawai Tablet</p> <p>4. Radiomedik</p> <p>5. Wifi</p> <p>6. ATK</p>
Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis</p> <p>2. Dokter Umum</p> <p>3. Perawat bersertifikat pelatihan NICU dan resusitasi neonatus</p>
Pengawasan Internal	DIRYANKES (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	<p>1. Konsultan Neonatologi : 1 orang</p> <p>2. Dokter Spesialis Anak: 3 orang</p> <p>3. Dokter Umum : 3 orang</p> <p>4. Koordinator Keperawatan : 1 orang</p> <p>5. Ketua Tim : 3 orang</p> <p>6. Perawat Pelaksana : 33 orang</p> <p>7. Non Medis : 2 orang</p>
Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO</p> <p>2. Petugas kompeten</p> <p>3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan</p> <p>4. Kepastian mendapatkan pelayanan</p>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI</p> <p>2. Alat terkalibrasi</p> <p>3. Ruang bersih dan memenuhi standar</p> <p>4. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar</p> <p>5. Petugas keamanan siap</p>


	6. Tersedia papan informasi keselamatan 7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi indikator mutu sesuai standar mutu Rumah Sakit 2. Evaluasi indikator mutu nasional 3. Survey kepuasan masyarakat

2. Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

<i>SERVICE DELIVERY</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelayanan 24 jam 2. Pasien dengan pelayanan perawatan intensif 3. Usia pasien 0-28 hari 4. Kelengkapan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) b. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) 4) Kartu BPJS/ SEP (Surat Egibilitas Pasien) c. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat 4) Surat Laporan dari Kepolisian 5) Surat Jaminan dari Jasa Raharja d. Pasien Jampersal/BanSos <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Identitas 2) Kartu berobat (bila ada) 3) Kartu Keluarga 4) Syarat Administrasi lain sesuai aturan berlaku

Prosedur

ALUR PASIEN PERAWATAN BBLR



Keterangan :

1. Pasien diterima di ruang perawatan HCU/NICU
2. Pasien masuk ruangan (sesuai inkubator yang sudah disiapkan)
3. Dokter jaga ruangan dan perawat melakukan pengkajian awal pasien
4. Orang tua pasien diedukasi mengenai peraturan rumah sakit dan lingkungan ruangan
5. Pemberian *informed consent* kepada orang tua tentang perawatan bayi BBLR oleh DPJP Anak
6. Bila kondisi pasien sembuh, pasien dapat rawat jalan (pulang) dan mengurus adminitrasi BPJS center dengan membawa resume pulang dari dokter

Kriteria pasien masuk perawatan BBLR:

1. Bayi Prematur
2. Bayi dengan berat < 2500 gram

Kriteria keluar dari ruang HCU/NICU:

1. Parameter hemodinamik stabil
2. Berat Badan diatas 1800 -2500 gram

Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan (pasien BPJS) 2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dokter Jaga 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak 3. Tindakan Kegawatan/Intensive Care 4. Tindakan Medis dan Keperawatan 5. Perawatan Pasien 6. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 7. Pelayanan Obat 8. Perawatan <i>End of Life</i>
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Tersedia di berbagai area rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  0812240009435, CS: 08119222657 2.  (021) 3441007 Ext 2107 3.  www.rspadgs.net.id 4.  rspadcustomer@gmail.com customercare@rspadgs.net 5.  : @rspadgs 6.  : rspadofficial
MANUFACTURING	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Sarana Dan Prasarana	<p>Gedung Instalasi Rawat Inap NICU, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penunggu Pasien + Kamar Mandi 2. Ruang NICU dan HCU + Nurse Station

3. Ruang Isolasi Tekanan Negatif
4. Depo Farmasi
5. Ruang Alkes
6. Ruang Memerah ASI
7. Ruang Dapur Susu
8. Ruang Linen
9. Ruang Edukasi, Konseling dan Pengaduan
10. Ruang Kepala Ruangan
11. Ruang Dokter Jaga
12. Ruang Ganti dan Kamar Mandi Petugas
13. Ruang makan
14. Ruang Diskusi

Peralatan medis yang tersedia

1. Infant Warmer
2. Inkubator
3. Couvis
4. HFO
5. Ventilator
6. CPAP
7. Oksigen sentral
8. Suction
9. Bedside monitor
10. Syringe Pump
11. Infus Pump
12. Nebulizer
13. Suction Portable
14. Vein Viewer
15. Timbangan
16. Stetoskop
17. Trolley set tindakan
18. Lampu sorot
19. Trolley Emergency + Obat – obat emergency

Depo Farmasi

1. Set Sirkuit Ventilator
2. Set Sirkuit CPAP
3. Berbagai ukuran spuit

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Berbagai jenis cairan 5. Berbagai ukuran sungkup Nebulizer 6. Bahan habis pakai : kasa, plester, Jelly 7. Sarana Transportasi: Inkubator transport <p>Sarana Non Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Telepon /Gawai Tablet 4. Radiomedik 5. Wifi 6. ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat bersertifikat pelatihan NICU dan resusitasi neonatus
Pengawasan Internal	DIRYANKES (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Neonatologi : 1 orang 2. Dokter Spesialis Anak: 3 orang 3. Dokter Umum : 3 orang 4. Koordinator Keperawatan : 1 orang 5. Ketua Tim : 3 orang 6. Perawat Pelaksana : 33 orang 7. Non Medis : 2 orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO 2. Petugas kompeten 3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan 4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI 2. Alat terkalibrasi 3. Ruangan bersih dan memenuhi standar 4. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar 5. Petugas keamanan siap 6. Tersedia papan informasi keselamatan 7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi


Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi indikator mutu sesuai standar mutu Rumah Sakit 2. Evaluasi indikator mutu nasional 3. Survey kepuasan masyarakat
----------------------------	--

3. Pelayanan Kardiologi Anak

<i>SERVICE DELIVERY</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelayanan 24 jam 2. Pasien dengan pelayanan perawatan intensif 3. Usia pasien 0-28 hari 4. Kelengkapan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) b. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) 4) Kartu BPJS, SEP (Surat Egibilitas Pasien) c. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat 4) Surat Laporan dari Kepolisian 5) Surat Jaminan dari Jasa Raharja d. Pasien Jampersal/BanSos <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Identitas 2) Kartu berobat (bila ada) 3) Kartu Keluarga 4) Syarat Administrasi lain sesuai aturan berlaku







Prosedur

ALUR PASIEN SKRINING KARDIOLOGI ANAK DI NICU



Keterangan :

1. Pasien diterima di ruang perawatan NICU
2. Pasien masuk ruangan (sesuai inkubator yang sudah disiapkan)
3. Dokter jaga ruangan dan perawat melakukan pengkajian awal pasien
4. Orang tua pasien diedukasi mengenai peraturan rumah sakit dan lingkungan ruangan
5. Pemberian *informed consent* kepada orang tua tentang skrining kardiologi oleh DPJP kardiologi
6. Bila kondisi pasien sembuh, pasien dapat rawat jalan (pulang) dan mengurus administrasi BPJS center dengan membawa resume pulang dari dokter

	<p>Indikasi pemeriksaan kardiologi pada bayi baru lahir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saturasi usia 24 jam <95% tanpa alat bantu napas. 2. Terdengar murmur 3. Kelainan morfologi pada foto rontgen 4. Skrining kelainan PJB pada pasien yang dicurigai syndrome 5. Skrining kelainan PJB pada pasien dengan kelainan <i>midline</i> 6. Curiga tekanan paru tinggi 7. Mengevaluasi hemodinamik
Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan (pasien BPJS) 2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dokter Jaga 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak 3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Kardiologi Anak 4. Tindakan Kegawatan/Intensive Care 5. Tindakan Medis dan Keperawatan 6. Perawatan Pasien 7. Pelayanan Pemeriksaan Echocardiografi <i>onsite</i> 8. Pelayanan Obat 9. Perawatan <i>End of Life</i>
Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	<p>Tersedia di berbagai area rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  0812240009435 CS: 08119222657 2.  (021)3441008 Ext 2167 3.  www.rspadgs.net.id 4.  rspadcustomer@gmail.com customer@rspadgs.net 5.  @rspadgs 6.  : rspadofficial
MANUFACTURING	

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
<p>Sarana Dan Prasarana</p>	<p>Gedung Instalasi Rawat Inap NICU, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penunggu Pasien + Kamar Mandi 2. RuangNICU dan HCU + Nurse Station 3. Ruang Isolasi Tekanan Negatif 4. Depo Farmasi 5. Ruang Alkes 6. Ruang Memerah ASI 7. Ruang Dapur Susu 8. Ruang Linen 9. Ruang Edukasi, Konseling dan Pengaduan 10. Ruang Kepala Ruangan 11. Ruang Dokter Jaga 12. Ruang Ganti dan Kamar Mandi Petugas 13. Ruang makan 14. Ruang Diskusi <p>Peralatan medis yang tersedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infant Warmer 2. Inkubator 3. Couvis 4. HFO 5. Ventilator


	<ol style="list-style-type: none"> 6. CPAP 7. Oksigen sentral 8. Suction 9. Bedside monitor 10. Syringe Pump 11. Infus Pump 12. Nebulizer 13. Suction Portable 14. Vein Viewer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Trolley set tindakan 18. Trolley set rawat luka 19. Lampu sorot 20. Tiang Infus 21. Trolley Emergency + Obat – obat emergency <p>Depo Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set Sirkuit Ventilator 2. Set Sirkuit CPAP 3. Berbagai ukuran spuit 4. Berbagai jenis cairan 5. Berbagai ukuran sungkup Nebulizer 6. Bahan habis pakai : kasa, plester, Jelly <p>Sarana Transportasi: Inkubator transport</p> <p>Sarana Non Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer Telepon /HP 3. Radiomedik/Gadget Tab 4. Wifi 5. ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Dokter Spesialis Kardiologi Anak 3. Dokter Umum 4. Perawat bersertifikat pelatihan NICU dan resusitasi neonatus

Pengawasan Internal	DIRYANKES (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Neonatologi : 1 orang 2. Dokter Spesialis Anak: 3 orang 3. Dokter Spesialis Anak Kardiologi : 2 orang 4. Dokter Umum : 3 orang 5. Koordinator Keperawatan : 1 orang 6. Ketua Tim : 3 orang 7. Perawat Pelaksana : 33 orang 8. Non Medis : 2 orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO 2. Petugas kompeten 3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan 4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI 2. Alat terkalibrasi 3. Ruangan bersih dan memenuhi standar 4. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar 5. Petugas keamanan siap 6. Tersedia papan informasi keselamatan 7. Tersedia APAR, petunjuk arah, jalur evakuasi
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi indikator mutu sesuai standar mutu Rumah sakit 2. Evaluasi indikator mutu nasional 3. Survey kepuasan masyarakat







4. Pelayanan Bedah Anak

<i>SERVICE DELIVERY</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelayanan 24 jam 2. Pasien dengan pelayanan perawatan intensif 3. Usia pasien 0-28 hari 4. Kelengkapan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada)

	<p>b. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) 4) Kartu BPJS, SEP (Surat Egibilitas Pasien) <p>c. Pasien Jasa Raharja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat 4) Surat Laporan dari Kepolisian 5) Surat Jaminan dari Jasa Raharja <p>c. Pasien Jampersal/BanSos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Identitas 2) Kartu berobat (bila ada) 3) Kartu Keluarga 4) Syarat administrasi lain sesuai aturan
--	--



	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diterima di ruang perawatan NICU 2. Pasien masuk ruangan (sesuai inkubator yang sudah disiapkan) 3. Dokter jaga ruangan dan perawat melakukan pengkajian awal pasien 4. Orang tua pasien diedukasi mengenai peraturan rumah sakit dan lingkungan ruangan 5. Pemberian <i>informed consent</i> kepada orang tua tentang tindakan bedah oleh DPJP bedah anak 6. Bila kondisi pasien sembuh, pasien dapat rawat jalan (pulang) dan mengurus administrasi BPJS center dengan membawa resume pulang dari dokter <p>Kriteria kasus yang dilakukan tindakan bedah anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atresia esofagus 2. Atresia ani 3. Atresia jejunum 4. Atresia duodenum 5. Morbus Hirshprung 6. Stenosis duodenum 7. Congenital empisematose 8. Hidrosefalus 9. Omphalocele 10. Gastroskisis 11. Perdarahan intrakranial (membutuhkan kraniotomi) 12. Deformitas tulang (tata laksana pada <i>golden period</i>) 13. Pancreas anulare 14. Spina bifida 15. Meningocele 16. Pneumotoraks
Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan (pasien BPJS) 2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Dokter Jaga

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis 3. Tindakan Kegawatan/ Intensive Care 4. Tindakan Medis dan Keperawatan 5. Perawatan Pasien 6. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 7. Pelayanan Obat 8. Pelayanan End of Life 9. Pelayanan Perawatan Bedah Neonatus
<p>Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan</p>	<p>Tersedia di berbagai area rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  : 0812240009435 CS: 08119222657 2.  : (021)3441008 Ext 2167 3.  : www.rspadgs.net.id 4.  : rspadcustomer@gmail.com customercare@rspadgs.net 5.  : @rspadgs 6.  : rspadofficial
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
<p>Sarana Dan Prasarana</p>	<p>Gedung Instalasi Rawat Inap NICU, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penunggu Pasien + Kamar Mandi 2. Ruang NICU dan HCU + Nurse Station 3. Ruang Isolasi Tekanan Negatif 4. Depo Farmasi 5. Ruang Alkes 6. Ruang Memerah ASI 7. Ruang Dapur Susu

8. Ruang Linen
9. Ruang Edukasi, Konseling dan Pengaduan
10. Ruang Kepala Ruangan
11. Ruang Dokter Jaga
12. Ruang Ganti dan Kamar Mandi Petugas
13. Ruang makan
14. Ruang Diskusi

Peralatan medis yang tersedia

1. Infant Warmer
2. Inkubator
3. Couvis
4. HFO
5. Ventilator
6. CPAP
7. Oksigen sentral
8. Suction
9. Bedside monitor
10. Syringe Pump
11. Infus Pump
12. Nebulizer
13. Suction Portable
14. Vein Viewer
15. Timbangan
16. Stetoskop
17. Trolley set tindakan
18. Trolley set rawat luka
19. Lampu sorot
20. Tiang Infus
21. Trolley Emergency + Obat – obat emergency

Depo Farmasi

1. Set Sirkuit Ventilator
2. Set Sirkuit CPAP
3. Berbagai ukuran spuit
4. Berbagai jenis cairan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Berbagai ukuran sungkup Nebulizer 6. Bahan habis pakai : kasa, plester, Jelly <p>Sarana Transportasi: Inkubator transport</p> <p>Sarana Non Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Telepon /HP 4. Radiomedik/Gadget Tab 5. Wifi 6. ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Dokter Spesialis Bedah Anak 3. Dokter Umum 4. Perawat bersertifikat pelatihan NICU dan resusitasi neonatus
Pengawasan Internal	DIRYANKES (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Intensive Care (KIC) : 1 orang 2. Dokter Spesialis Anak: 3 orang 3. Dokter Bedah Anak: 3 orang 4. Dokter Umum : 3 orang 5. Koordinator Keperawatan : 1 orang 6. Ketua Tim : 3 orang 7. Perawat Pelaksana : 33 orang 8. Non Medis : 2 orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO 2. Petugas kompeten 3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan 4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI 2. Alat terkalibrasi 3. Ruang bersih dan memenuhi standar 4. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar 5. Petugas keamanan siap 6. Tersedia papan informasi keselamatan 7. Tersedia APAR, petunjuk arah, jalur evakuasi


Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi indikator mutu sesuai standar mutu Rumah Sakit 2. Evaluasi indikator mutu nasional 3. Survey kepuasan masyarakat
----------------------------	--

5. Pelayanan Rehabilitasi Medik (RM) Neonatus

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelayanan 24 jam 2. Pasien dengan pelayanan perawatan intensif 3. Usia pasien 0-28 hari 4. Kelengkapan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) b. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat (bila ada) 4) Kartu BPJS, SEP (Surat Egibilitas Pasien) c. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas orang tua 2) Kartu Keluarga 3) Kartu berobat 4) Surat Laporan dari Kepolisian 5) Surat Jaminan dari Jasa Raharja d. Pasien Jampersal/BanSos <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Identitas 2) Kartu berobat (bila ada) 3) Kartu Keluarga <p>Syarat administrasi lain sesuai aturan berlaku</p>

Prosedur

ALUR PASIEN TERAPI REHABILITASI NEONATUS DI NICU



Keterangan :

1. Pasien diterima di ruang perawatan NICU
2. Pasien masuk ruangan (sesuai inkubator yang sudah disiapkan)
3. Dokter jaga ruangan dan perawat melakukan pengkajian awal pasien
4. Orang tua pasien diedukasi mengenai peraturan rumah sakit dan lingkungan ruangan
5. Pemberian *informed consent* kepada orang tua tentang terapi rehab medik oleh DPJP anak dan DPJP rehab medik
6. Bila kondisi pasien sembuh, pasien dapat rawat jalan (pulang) dan mengurus adminitrasi BPJS center dengan membawa resume pulang dari dokter

	<p>Terapi rehabilitasi medik pada bayi baru lahir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pada bayi baru lahir yang mengalami gangguan motorik. 2. Terapi dapat dilakukan <i>onsite</i> di NICU 3. Dilakukan pada kasus: <ol style="list-style-type: none"> a. Gangguan <i>airway clearance</i> b. Gangguan oromotorik
Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan (pasien BPJS) 2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dokter Jaga 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak 3. Pemeriksaan Dokter Rehabilitasi Medik Anak 4. Tindakan Kegawatan/ Intensive Care 5. Tindakan Medis dan Keperawatan 6. Perawatan Pasien 7. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 8. Pelayanan Obat 9. Perawatan End of Life
Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	<p>Tersedia di berbagai area rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  : 0812240009435, CS: 08119222657 2.  : (021)3441008 Ext 2170 3.  : www.rspadgs.net.id 4.  : rspadcustomer@gmail.com costumercare@rspadgs.net 5.  : @rspadgs 6.  : rspadofficial
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Sarana Dan Prasarana	<p>Gedung Instalasi Rawat Inap NICU, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penunggu Pasien + Kamar Mandi 2. Ruang NICU dan HCU + Nurse Station 3. Ruang Isolasi Tekanan Negatif 4. Depo Farmasi 5. Ruang Alkes 6. Ruang Memerah ASI 7. Ruang Dapur Susu 8. Ruang Linen 9. Ruang Edukasi, Konseling dan Pengaduan 10. Ruang Kepala Ruangan 11. Ruang Dokter Jaga 12. Ruang Ganti dan Kamar Mandi Petugas 13. Ruang makan 14. Ruang Diskusi <p>Peralatan medis yang tersedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infant Warmer 2. Inkubator 3. Couvis 4. HFO 5. Ventilator 6. CPAP 7. Oksigen sentral 8. Suction 9. Bedside monitor 10. Syringe Pump 11. Infus Pump 12. Nebulizer 13. Suction Portable 14. Vein Viewer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Trolley set tindakan

	<p>18. Troly set rawat luka 19. Lampu sorot 20. Tiang Infus 21. Troly Emergency + Obat – obat emergency</p> <p>Depo Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set Sirkuit Ventilator 2. Set Sirkuit CPAP 3. Berbagai ukuran spuit 4. Berbagai jenis cairan 5. Berbagai ukuran sungkup Nebulizer 6. Bahan habis pakai : kasa, plester, Jelly <p>Sarana Transportasi: Inkubator transport</p> <p>Sarana Non Medis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Telepon /HP 4. Radiomedik/Gadget Tab 5. Wifi 6. ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Dokter Spesialis Rehab Medik 3. Dokter Umum 4. Tim Fisioterapis anak 5. Perawat bersertifikat pelatihan NICU dan resusitasi neonatus
Pengawasan Internal	DIRYANKES (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Neonatologi : 1 orang 2. Dokter Spesialis Anak: 3 orang 3. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Anak: 1 orang 4. Dokter Umum : 3 orang 5. Tim Fisioterapis Anak: 1 orang 6. Koordinator Keperawatan : 1 orang 7. Ketua Tim : 3 orang 8. Perawat Pelaksana : 33 orang 9. Non Medis : 2 orang

Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO 2. Petugas kompeten 3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan 4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI 2. Alat terkalibrasi 3. Ruangan bersih dan memenuhi standar 4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) petugas sesuai standar 5. Petugas keamanan siap 6. Tersedia papan informasi keselamatan 7. Tersedia APAR, petunjuk arah, jalur evakuasi
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi indikator mutu sesuai standar mutu Rumah Sakit 2. Evaluasi indikator mutu nasional 3. Survey kepuasan masyarakat